



LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN II TAHUN 2023

LOKA POM DI KAB. KEPULAUAN SANGIHE



Jl. Manente Kel. Manente Kec. Tahuna Kab. Kepulauan Sangihe

082353130911



@bpom.kepulauansangihe



Loka POM di Kepulauan Sangihe

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua

Puji Syukur kita panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya, Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe dapat menyelesaikan target dan rangkaian kegiatannya dalam pengawasan obat dan makanan di wilayah Kab. Kepulauan Sangihe untuk Triwulan II tahun anggaran 2023.

Penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan II Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kab. Kepulauan Sangihe Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Interim Triwulan II merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja Triwulan II yang disusun berdasarkan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja pada Triwulan II.

Laporan Kinerja Interim disusun secara periodik tiap triwulan dan merupakan bentuk akuntabilitas untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Badan POM dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Dalam Laporan Kinerja Interim Triwulan II Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kab. Kepulauan Sangihe Tahun 2023 tertuang perjanjian kinerja dan indikator yang mengacu pada Renja Tahun 2023, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja Triwulan II tahun 2023 serta membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Triwulan II terhadap target tahun 2023, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.

Pengukuran kinerja Triwulan II merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program/kegiatan terhadap target capaian kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja.

Perubahan indikator kinerja pada Renja tahun 2023, tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 menyesuaikan dengan Draft Rencana Startegis Tahun 2020-2024.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2023 diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe pada triwulan selanjutnya, sehingga target tahun 2023 dapat tercapai.

Tahuna, 20 Juli 2023

Kepala Loka POM Kab. Kepulauan Sangihe



Ermanto Siahaan, S.Farm., Apt

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	4
DAFTAR GAMBAR	6
DAFTAR LAMPIRAN	7
HIGHLIGHT JANUARI – MARET 2023	8
IKHTISAR EKSEKUTIF	11
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 LATAR BELAKANG	14
1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI	14
1.3 STRUKTUR ORGANISASI	16
1.4 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI	17
1.5 ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS	18
1.6 ISU STRATEGIS	21
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 RENCANA STRATEGIS	23
2.2 PERJANJIAN KINERJA	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 CAPAIAN KINERJA TRIWULAN KE I TAHUN 2023	31
BAB IV PENUTUP	
4.1 KESIMPULAN	71
4.2 SARAN	73
LAMPIRAN	74

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sebaran Pegawai Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe Tahun 2023	18
Tabel 1.2 Seluruh Pegawai Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe Tahun 2023	18
Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe Tahun 2023	26
Tabel 2.2. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe.....	28
Tabel 3.1 : Range Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja	31
Tabel 3.2 Capaian Sasaran Strategis Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe Triwulan II Tahun 2023	32
Tabel 3.3 Target dan Capaian Indikator Kinerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe Triwulan II Tahun 2023.....	32
Tabel 3.4 Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	35
Tabel 3.5 Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	37
Tabel 3.6 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan	39
Tabel 3.7 Persentase Makanan yang aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan.....	41
Tabel 3.8 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan	43
Tabel 3.9 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh pemangku kepentingan.....	45
Tabel 3.10 Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan Tepat Waktu di Wilayah Kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe	47

Tabel 3.11 Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	48
Tabel 3.12 Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	49
Tabel : 3.13 Tingkat Persentase UMKM yang memenuhi standar di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe	51
Tabel : 3.14 Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe	53
Tabel 3.15 persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar	55
Tabel 3.16 persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar	57
Tabel 3.17. Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	59
Tabel 3.18 Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe	61
Tabel 3.19 Persentase Nilai AKIP UPT	63
Tabel 3.20 Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe	65
Tabel 3.21 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal	67
Tabel 3.22 Persentase Nilai Kerja Anggaran UPT	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe.....	16
Gambar 1.1 Jumlah Sarana Produksi di Kab. Kepulauan Sangihe, Kab. Kepulauan Sitaro, Kab. Kepulauan Talaud.....	20
Gambar 1.2 Jumlah Sarana Distribusi di Kab. Kepulauan Sangihe, Kab. Kepulauan Sitaro, Kab. Kepulauan Talaud.....	21
Gambar 2.1 Peta Strategis Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe.....	25

DAFTAR LAMPIRAN

1. Perjanjian Kerja (PK) Tahun 2023 74
2. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2023..... 75

HIGHLIGHT APRIL – MARET 2023

1. POLO LOSE (Pertemuan Optimalisasi Lintas Organisasi Loka POM Sangihe)



Selasa, 18 April 2023 Pimpinan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe mengikuti kegiatan Operasi Pasar melalui Gelar Pangan Murah / Pasar Murah dan Pengawasan barang-barang kedaluarsa. Hal ini dilakukan dalam rangka Stabilisasi Harga dan Pengendalian Inflasi di Kabupaten Kepulauan Sangihe serta menyambut Hari Besar Keagamaan Nasional (Idul Fitri 1444 H).

2. PA OPO LAO (Pengawasan Obat dan Pangan Olahan Lintas Area Operasional Loka)



Rabu (10/05), Petugas Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe melakukan pengawasan pada beberapa sarana distribusi dan sarana produksi pangan di Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pengawasan sarana dilakukan untuk memastikan sarana tersebut senantiasa memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan sehingga obat dan makanan yang diproduksi dan yang beredar di Kabupaten Kepulauan Sangihe

tetap aman dikonsumsi masyarakat.

3. SOMAHE (Sosialisasi Obat dan Makanan oleh Loka POM Sangihe)



(25 Mei 2023) Dalam rangka mendukung Program Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe berkesempatan menjadi salah satu Narasumber dalam Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Daerah.

Bertempat di Rumah Kopi Vania Kelurahan Dumuhung, Narasumber dari Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe (Frisca Caroline Poputra, S.Farm., Apt) menyampaikan materi tentang Keamanan Pangan yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat agar menjadi konsumen yang cerdas dalam memilih pangan yang aman serta kemasan yang aman untuk pangan.

Dalam penyampaian materinya Narasumber mengajak masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan konsumsi pangan yang aman dan sehat. Pangan yang aman adalah pangan yang bebas dari Bahaya Biologis (bakteri, serangga, tanah, feses dan air kotor yang mengandung mikroba), Bahaya Kimia (bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan seperti formalin, methanil yellow, rhodamin-b, dan boraks) serta Bahaya Fisik (potongan kuku, pecahan kaca, potongan logam, kerikil/pasir, plastik, rambut). Masyarakat diharapkan dapat menerapkan 5 Kunci Keamanan Pangan (1) Jagalah Kebersihan, (2) Pisahkan Pangan Mentah dari Pangan Matang, (3) Masaklah dengan Benar, (4) Jagalah Pangan Pada Suhu Aman, (5) Gunakan Air dan Bahan Baku yang aman. Kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Keamanan Pangan diharapkan juga dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan pangan terutama dalam memasak pangan dengan aman.

4. KIE BERSEHATI (BPOM Bergerak Bersama Cegah Stunting)

Pada tanggal 21 Juni 2023, Loka POM di Kab.Kepl.Sangihe melakukan kegiatan



Komunikasi, Edukasi, dan Informasi (KIE) Badan POM Bergerak bersama cegah stunting (BERSEHATI) di Graha Narwastu Kecamatan Tahuna. Peserta yang hadir dalam KIE ini terdiri dari Keluarga Beresiko Stunting, Ibu hamil dan Remaja Putri dari Lokus Manente dan Lokus Santiago yang merupakan dua lokus tertinggi stunting pada tahun 2023.

KIE ini dilakukan sebagai bentuk dukungan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai salah satu anggota Tim Percepatan Penurunan Stunting sesuai SK Bupati Kab.Kepl.Sangihe.

Pelaksanaan kegiatan ini juga bekerja sama dengan lintas sektor terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Dinas Komunikasi dan Informasi, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, serta menggandeng insan pers RRI Kab.Kepl.Sangihe.

Pembukaan KIE Bersehati dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah Kab. Kepulauan Sangihe Bapak Melancthon Harry Wolf, S.T., ME yang mengapresiasi bentuk dukungan dari Loka POM Sangihe yang mau berkoordinasi dan bersinergi dengan pemerintah daerah dalam aksi nyata percepatan penurunan stunting.

Diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat mengedukasi masyarakat terutama keluarga yang beresiko stunting tentang Cara Pencegahan Stunting dan Mendorong masyarakat agar dapat melakukan pemenuhan gizi yang baik selama 1000 hari pertama kehidupan anak serta menerapkan lima kunci keamanan pangan.

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2023 Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada publik/pemberi manfaat untuk pencapaian sasaran kegiatan dalam mewujudkan visi dan misi Badan POM. Berdasarkan Renstra 2020-2024, terdapat 9 sasaran strategis kegiatan dengan 19 indikator kinerja kegiatan yang ada dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe. Adapun hasil capaian sasaran pada triwulan II pada masing masing indikator kegiatan, yaitu :

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe dengan rata-rata capaian sebesar 97.72% (Belum Memenuhi Ekspektasi). Hal ini ditunjukkan dengan capaian IKU:
 - a. Persentase obat yang memenuhi syarat dengan capaian sebesar 97.35%,
 - b. Persentase makanan yang memenuhi syarat dengan capaian sebesar 94.13%,
 - c. Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebesar 103.09%, dan
 - d. Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebesar 96.31%
2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe dengan rata-rata capaian sebesar 91.98% (Belum Memenuhi Ekspektasi). Hal ini ditunjukkan dengan capaian IKU:
 - a. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan sebesar 97.5%.
 - b. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan sebesar 139.29%.
 - c. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sebesar 0%.
 - d. Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan sebesar 123.08%.
 - e. Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan sebesar 98.70%.

- f. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik sebesar 93.33%.
3. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe dengan rata-rata capaian sebesar 106.52% (Memenuhi Ekspektasi). Hal ini ditunjukkan dengan capaian IKU:
 - a. Tingkat efektivitas KIE obat dan makanan sebesar 106.52%.
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe dengan rata-rata capaian sebesar 88.48% (Belum Memenuhi Ekspektasi). Hal ini ditunjukkan dengan capaian IKU:
 - a. Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar sebesar 91.66%.
 - b. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar sebesar 85.31%
5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan obat dan makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe dengan capaian sebesar 25.86% (Tidak Memenuhi Ekspektasi).
6. Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe yang optimal dengan rata-rata capaian sebesar 50% (Tidak Memenuhi Ekspektasi). Hal ini ditunjukkan dengan capaian IKU yaitu:
 - a. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe sebesar 100%.
 - b. Persentase Nilai AKIP UPT sebesar 0%
7. Terwujudnya SDM Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe yang berkinerja optimal dengan IKU Indeks profesionalitas ASN Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe dengan capaian sebesar 0% (Tidak Memenuhi Ekspektasi).
8. Menguatnya Laboratorium, pengelolaan data, dan informasi pengawasan obat dan makanan dengan capaian sebesar 120% (Memenuhi Ekspektasi).
9. Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe secara akuntabel dengan rata-rata capaian sebesar 194.84% (Tidak Dapat Disimpulkan). Hal ini ditunjukkan dengan capaian IKU:

- a. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 96.59%, Nilai EKA sebesar 57.38 (Kurang), Nilai Kinerja Anggaran (NKA) 73.06% Capaian Indikator pada Triwulan II ini sebesar 194.84%

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)/ Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Laporan kinerja berisi penjelasan yang memadai atas pencapaian setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Instansi, termasuk aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara anggaran negara yang dibelanjakan dan hasil manfaat yang diperoleh. Laporan kinerja juga membandingkan antara target dan realisasi dari setiap indikator yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja.

Laporan kinerja disusun dalam rangka mewujudkan dukungan terhadap sistem administrasi di bidang pengawasan yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin andal, profesional, efektif serta tanggap terhadap aspirasi rakyat dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Wujud transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe, diawali dengan menyusun rencana Kerja (*Performance Plan*) yang kemudian dievaluasi melalui Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (*Performance Accountability Report*)

Tujuan penyusunan laporan kinerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari penerapan manajemen kinerja di Tahun 2023 dan memperbaiki kinerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe ke arah yang lebih baik dimasa mendatang.

1.2. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan pasal 1 Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. Dalam melaksanakan tugas

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3, dalam pasal 4 dijelaskan fungsi yang diselenggarakan oleh UPT BPOM yaitu:

1. Penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
2. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan.
3. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi/distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian.
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan.
5. Pelaksanaan pengambilan contoh (*sampling*) Obat dan Makanan.
6. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan.
7. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
8. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
9. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
11. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

Kedudukan dari Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe adalah sebagai berikut:

1. Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe adalah salah satu Unit Pelaksana teknis di Lingkungan Badan POM
2. Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan POM
3. Secara teknis Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya yaitu Deputi 4 Bidang Penindakan
4. Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe dipimpin oleh seorang Kepala


Pada Tanggal 12 Oktober 2021, Loka POM di di Kab. Kepulauan Sangihe telah ditetapkan menjadi satker mandiri berdasarkan Keputusan Kepala BPOM RI No. HK.02.02.1.2.10.21.412 Tahun 2021 Tentang Satuan Kerja Mandiri Loka Pengawas

Obat dan Makanan. DIPA sudah terpisah dari Balai Besar POM di Manado dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan anggaran.

1.3. Struktur Organisasi

- a. Berdasarkan Peraturan BPOM No. 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan BPOM menjadi dasar pembentukan 40 Loka POM di Seluruh Wilayah Indonesia. Pos POM Sangihe dan Talaud yang saat ini berubah status menjadi Loka POM Sangihe terletak di Jl. Manente Kelurahan Manente, Kecamatan Tahuna, Kab. Kepulauan Sangihe, memiliki tanah seluas 799 m² dengan bangunan kantor seluas 122 m² yang dibangun pada tahun 2006. Wilayah Kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe mengawasi Tiga (3) wilayah kerja yaitu Kab. Kepulauan Sangihe, Kab. Kepulauan Sitaro, dan Kab. Kepulauan Talaud dengan Struktur Organisasi berikut ini :

Gambar 1. Struktur Organisasi Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe



Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM dijelaskan mengenai tugas dari Loka POM sebagai salah satu UPT BPOM. Loka POM mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk, pengambilan contoh (sampling), dan pengujian Obat dan Makanan menggunakan test kit, intelijen, penyidikan, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

1.4. Aspek Strategis Organisasi

Aspek Strategis Organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan melaksanakan sistem pengawasan mulai dari pre-market hingga post- market yang juga disertai upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe merupakan Unit Pelaksana Teknis dari BPOM dalam melaksanakan kegiatan utama berdasarkan bisnis proses yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis periode 2020-2024. Dalam kegiatan operasionalnya terdapat 4 (empat) kegiatan utama yang dilakukan Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe dalam melaksanakan pengawasan, antara lain:

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (pre- market) terlibat dalam registrasi/penilaian, inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi;
2. Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (post- market) mencakup: sampling dan pengujian, inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
3. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka

meningkatkan daya saing produk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;

4. Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

1.5. Analisis Lingkungan Strategis

1.5.1. Internal

1.5.1.1. Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2023 jumlah pegawai Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe berjumlah 14 orang PNS aktif, 1 orang CPNS, 7 orang pramubakti yang terdiri dari tenaga administrasi, satpam, sopir, dan tenaga kebersihan. Maka jumlah Pegawai menjadi 15 orang.

Tabel 1.1 Sebaran Pegawai Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe Tahun 2023

No.	Fungsi	Jumlah
1.	Kepala	1
2.	Tata Usaha	3
3.	Sertifikasi	2
4.	Pemeriksaan	4
5.	Penindakan	3
6.	Infokom	2
Jumlah		15

Tabel 1.2 Seluruh Pegawai Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe Tahun 2023

No	Pegawai	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil	15
2.	Sopir	1
3.	Satpam	2
4.	Tenaga Kebersihan	1
5.	Tenaga Administrasi	3
Jumlah		22

Selain jumlah pegawai sesuai dengan SK ASN, Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe juga mengangkat pegawai tidak tetap/PPNPN sebagai tambahan pegawai sebanyak 7 orang pegawai non teknis yang terdiri dari tenaga administrasi, satpam, sopir, dan tenaga kebersihan.

15.12. Anggaran

Pada Tanggal 12 Oktober 2021, Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe telah ditetapkan menjadi Satuan Kerja Mandiri. Anggaran Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe bersumber dari APBN sesuai DIPA Nomor : SP DIPA- 063.01.2.690472/2023 yang diterbitkan pada tanggal 30 November 2022 sebesar 3.855.436.000,- (Tiga Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah Empat Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah).

Selama periode berjalan, Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Revisi tersebut sebagai berikut:

- a) Revisi I DIPA tanggal 14 Desember 2022 Nomor B-PR.03.01.2.21.12.22.957 tentang Penyampaian Data Pemblokiran Mandiri (*Selfblocking*) Dalam Rangka Pencadangan Anggaran (*Automatic Adjustment*) TA 2023 sebagai tindak lanjut surat Menteri Keuangan Nomor S-1040/MK.02/2021 Tanggal 9 Desember 2022 tentang Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2023.
- b) Revisi II DIPA tanggal 16 Februari 2023 dalam rangka pemutakhiran POK dan Halaman III DIPA;
- c) Revisi III DIPA tanggal 14 April 2023 Pergeseran Anggaran Antar KRO dan Perubahan Rencana Penarikan Dana/atau rencana penerimaan dalam Halaman III DIPA;

15.13. Sarana Prasarana

Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe berdiri di atas tanah seluas 799 m² dengan luas bangunan 122 m² bertempat di Jl. Manente Kelurahan Manente, Kecamatan Tahuna, Kab. Kepulauan Sangihe, yang dibangun pada tahun 2006. Status kepemilikan tanah dan/atau bangunan adalah sudah di Hibahkan oleh Pemerintah Daerah Kab. Kepulauan Sangihe dengan No. Sertifikat : 33/HP/BPN-18.06/2020, Tanggal 30/06/2020.

Dalam melaksanakan kegiatan untuk mendapatkan hasil kerja yang optimal, perlu ditunjang dengan adanya fasilitas yang memadai. Fasilitas yang diadakan oleh Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe diantaranya adalah rumah dinas untuk Kepala Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe dengan status kepemilikannya adalah sewa. Kendaraan operasional berupa 1 (satu) unit mobil dengan status sewa, dan 1(satu) unit kendaraan roda 2 dengan status BMN. Kendaraan untuk pengujian sederhana

berupa 1 (satu) Mobil Laboratorium Keliling.

Untuk menunjang pekerjaan Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe peralatan pengolahan data seperti Laptop, PC, printer, scanner, jaringan internet dan daya listrik dari PLN sebesar 6.6 KVA, Generator sebesar 5,0 KVA. Sarana komunikasi yang dimiliki Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe antara lain:

Hotline ULPK : 082353130911

- Sosial Media

a. Instagram : @lokapom_sangihe (status aktif)

b. Facebook : Loka POM Sangihe (status aktif)

1.5.2. Eksternal


1521 Kondisi Geografis dan Demografis

Berdasarkan PerBPOM Nomor 22 Tahun 2020, wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe meliputi 3 wilayah kerja yaitu Kab. Kepulauan Sangihe, Kab. Kepulauan Sitaro, dan Kab. Kepulauan Talaud.


1522 Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan

Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe memiliki total sarana produksi obat dan makanan sebanyak 31 sarana dan 389 sarana distribusi yang menjadi sasaran pengawasan dengan rincian sebagai berikut:

Gambar 1.1 Jumlah Sarana Produksi di Kab. Kepulauan Sangihe



Gambar 1.2 Jumlah Sarana Distribusi di Kab. Kepulauan Sangihe



1.6. Isu Strategis

Identifikasi potensi dan permasalahan dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe sebagai UPT BPOM dalam rangka melaksanakan RPJMN 2020-2024. Identifikasi permasalahan tersebut meliputi faktor internal dan eksternal sebagai rumusan dalam perencanaan strategis tahun 2022-2024

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja.

I Isu Internal

Adapun isu internal yang terjadi di Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe antara lain:

- a. Kompetensi petugas belum merata dan belum semua petugas dilatih sesuai kebutuhan kompetensinya.
- b. Penyesuaian sistem keuangan karena masa transisi Loka menjadi satker mandiri.
- c. Realisasi kegiatan Loka POM Di Kab Kepulauan Sangihe belum sesuai perencanaan.
- d. Ruang kerja belum sesuai dengan standar.
- e. Perubahan sistem sampling menjadi regionalisasi.

II. Isu Eksternal

Adapun isu eksternal yang terjadi di Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe antara lain:

- a. Pedagang yang menjual obat dengan bebas (obat bebas terbatas dan obat keras) sehingga masyarakat memperoleh obat bukan dari sarana yang legal.
- b. Banyak pelaku usaha yang menjual obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan izin edar.
- c. Pandemi Penyakit Menular yang disebabkan oleh Virus COVID-19.
- d. Beberapa kegiatan dan informasi tumpang tindih dengan instansi lain.
- e. Minat dan pemahaman pelaku usaha dalam registrasi produk masih rendah.
- f. Jaringan internet tidak maksimal/tidak tersedia.
- g. Pemadaman listrik akibat pengurangan pasokan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

RENCANA STRATEGIS 2020-2024

B POM yang merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian melaksanakan penyusunan Rencana Startegis dengan mengacu pada arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020- 2024. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024, yang selanjutnya disebut RPJMN, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Secara garis besar, lingkungan strategis eksternal yang dihadapi oleh B POM pada tahun 2020- 2024 terdiri atas 2 (dua) isu pokok, yaitu kesehatan dan globalisasi. Isu kesehatan terkait Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta sehingga perlu peningkatan pengawasan Obat dan Makanan sebagai implikasi diberlakukannya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), desentralisasi dan otonomi daerah, agenda Sustainable Development Goals (SDGs), demografi, program fortifikasi pangan, serta perubahan iklim dunia.

Adapun isu terkait globalisasi, utamanya tantangan menghadapi perdagangan bebas dan komitmen internasional, perubahan ekonomi dan sosial masyarakat, serta perkembangan teknologi. Diharapkan output dan outcome dari pelaksanaan program dan kegiatan B POM Tahun 2020- 2024 tersebut menjadi bentuk konkrit kontribusi B POM terhadap pencapaian agenda Nawacita nasional, khususnya dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu agenda reformasi pembangunan nasional bidang kesehatan. Obat dan Makanan yang aman akan meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa.

Dengan demikian, pembangunan di bidang pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia yang akan mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Dalam rangka mendorong pengawasan obat dan makanan untuk mencapai tujuan negara serta dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya sesuai ketentuan perundang-undangan, Badan POM menyusun Rencana Strategis (Renstra) sesuai Peraturan Kepala Badan POM RI tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan

Makanan Tahun 2020-2024 yang berlandaskan pada UU Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.

Renstra Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe Tahun 2020-2024 akan disusun mengacu pada Renstra BPOM 2020-2024 dengan memperhatikan adanya perubahan organisasi dan Tata Kerja Badan POM sebagaimana Peraturan Badan POM Nomor 21 Tahun 2020 dan Peraturan BPOM Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM. Laporan Kinerja Tahun 2020-24 Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020- 2024, maka segenap jajaran Badan POM termasuk Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe bercita-cita mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan BPOM 2020- 2024 yaitu:

VISI BPOM

Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

MISI BPOM

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakankejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

TUJUAN BPOM


Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.

2. Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan.
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Berdasarkan pertimbangan dari 4 (empat) perspektif dalam pendekatan Balance Scorecard (BSC) meliputi Learning & Growth, Internal Process, Customer dan Stakeholders maka sasaran strategis dalam periode waktu 2020-2024 dapat dilihat pada peta strategi level II Loka Pengawas Obat dan Makanan, sebagai berikut:

Gambar 2.1 Peta Strategis Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe



2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja dalam bentuk Penetapan Kinerja Tahun 2023 merupakan **pernyataan komitmen** yang mempresentasikan tekad dan janji untuk **mencapai kinerja yang jelas dan terukur dengan cara transparan dan akuntabel**. Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja Tahun 2023 ini merupakan komitmen antara Kepala Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe sebagai pengemban mandat/tugas/penerima amanah dengan Kepala Badan POM sebagai pemberi mandat/ tugas/pemberi amanah.

Dalam Perjanjian Kinerja berisi ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan yang telah disesuaikan dengan sumberdaya yang ada, memuat informasi tentang sasaran, indikator kinerja sasaran, dan target tahunan yang **harus** dicapai selama tahun anggaran 2023.

Sasaran strategis dengan indikator kinerja sasaran serta target yang akan dicapai dilaksanakan melalui Program Pengawasan Obat dan Makanan di Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe pada tahun berjalan sebagai implementasi dari Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja /Penetapan Kinerja dari tahun 2020 – 2024.

Pengukuran persentase capaian indikator sasaran pada masing- masing indikator sasaran diukur dengan cara membandingkan persentase realisasi tahun 2023 dengan persentase target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja / Penetapan Kinerja tahun 2023. Secara rinci target masing-masing indikator kinerja sasaran yang menunjang Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe 2023

No.	Sasaran Strategis		Indikator	Target 2023
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	98
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	97
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil Pengawasan	89
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di	5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100,0

	masing masing wilayah kerja UPT	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70
		7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat Waktu	98
		8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65
		9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi Ketentuan	75
		10	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	11	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	89,1
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	12	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,0
		13	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,0
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	14	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	77,0
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	15	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100,0
		16	Nilai AKIP UPT	82,2
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	18	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85,25
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	20	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,5
9	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	21	Nilai Kinerja Anggaran UPT*	91,8

Penetapan target Perjanjian Kinerja tahun 2023 pada sasaran program disusun berdasarkan target pada Rencana Kinerja Tahun (RKT) tahun 2023. Target pada RKT tahun 2023 disusun dengan mengacu pada Renja Badan POM yang telah ditetapkan. Sedangkan penetapan target Perjanjian Kinerja tahun 2023 pada sasaran Kegiatan, disesuaikan dengan target yang tercantum pada DIPA tahun 2023. Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe sebagai unit kerja Eselon IV wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe) dengan pemberi amanah (Kepala BPOM RI) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Pengukuran akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe selalu dimonitoring dan dievaluasi setiap triwulan melalui aplikasi *e-performance* untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan tiap triwulan berikutnya. Dasar pemantauan tiap triwulan pada tahun 2023 adalah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Tabel 2.2. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe

No.	Sasaran Strategis	b	Indikator	Target				Anggaran
				B03	B06	B09	B012	
	a	b	c	B03	B06	B09	B012	Rupiah
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing – masing wilayah kerja UPT	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	98	98	98	98	49.624.000
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	97	97	97	97	14.918.000
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97	97	97	97	49.624.000

		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89	89	89	89	14.918.000
2	Meningkatny a efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100	100	181.843.250
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70	70	70	70	101.186.500
		7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	98	98	98	98	10.000.000
		8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	65	65	65	9.464.250
		9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	75	75	75	75	172.379.000
		10	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	25	25	50	79	30.000.000
		3	Meningkatny a efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing- masing wilayah kerja UPT	11	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	89.1	89.1	89.1
4	Meningkatny a efektivitas pemeriksaan produk dan	12	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	12	27	43	50	47.000.000
	pengujian Obat dan Makanan di masing- masing wilayah kerja UPT	13	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10	25	42	50	47.000.000

5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	14	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	20	58	77	77	141.127.000
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	15	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	20	50	80	100	569.100.400
		16	Nilai AKIP UPT	-	-	-	82.2	569.100.400
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	17	Indeks Profesionalitas ASN UPT	-	-	-	85.25	569.100.400
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	18	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.5	2.5	2.5	2.5	569.100.400
9	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	19	Nilai Kinerja Anggaran UPT*	15	37.5	60	91.8	569.100.400

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Triwulan ke II Tahun 2023

Capaian Kinerja Organisasi menyajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing perjanjian kinerja sasaran kegiatan Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe dengan tujuan untuk memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Pengukuran capaian kinerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja Triwulan II terhadap target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja tahun 2023, capaian kinerja sampai dengan Triwulan II tahun 2023, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja dan alternatif solusi yang telah dilakukan, serta evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut. Kategori capaian kinerja ditetapkan menjadi 6 kriteria berdasarkan rentang persentase capaian kinerja sebagaimana terlihat dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1 : Range Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja

Kriteria	Capaian	Ket
Tidak dapat disimpulkan	$> 120\%$	Tidak Dapat Disimpulkan
Memenuhi Ekspektasi	$100\% \leq x \leq 120\%$	Efektif
Belum Memenuhi Ekspektasi	$80\% \leq x < 100\%$	Kurang Efektif
Tidak Memenuhi Ekspektasi	$x < 80\%$	Tidak Efektif

Pada Triwulan II tahun 2023 Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan target pelaksanaan yang dituangkan dalam RAPK yaitu terlaksananya 9 sasaran strategis seperti pada tabel dibawah ini. Terdapat 1 sasaran strategis yang tidak dapat dievaluasi karena pengukurannya dilakukan pada akhir tahun. Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) 9 Sasaran Strategis dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2 Capaian Sasaran Strategis Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe Triwulan II Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	% Capaian TW II Tahun 2023	Kategori
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe	97.72	Belum Memenuhi Ekspektasi
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe	91.98	Belum Memenuhi Ekspektasi
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe	106.52	Memenuhi Ekspektasi
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe	88.48	Belum Memenuhi Ekspektasi
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe	25.86	Tidak Memenuhi Ekspektasi
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe yang optimal	50	Tidak Memenuhi Ekspektasi
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe yang berkinerja optimal	0	Tidak Memenuhi Ekspektasi
8	Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data, dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	120	Memenuhi Ekspektasi
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe secara Akuntabel	194.84	Tidak Dapat Disimpulkan

A. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 telah ditetapkan 9 sasaran strategis dan 19 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian sebagai berikut :

Tabel 3.3 Target dan Capaian Indikator Kinerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe Triwulan II Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian Indikator TW II	Kriteria Indikator TW II
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah	Persentase Obat yang memenuhi syarat	98%	95.40%	97.35%	Belum Memenuhi Ekspektasi
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	97%	91.30%	94.13%	Belum Memenuhi Ekspektasi

		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97%	100%	103.09%	Memenuhi Ekspektasi
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil Pengawasan	89%	85.71%	96.31%	Belum Memenuhi Ekspektasi
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan public di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100.0%	97.5%	97.5%	Belum Memenuhi Ekspektasi
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70%	97.5%	139.29%	Tidak dapat disimpulkan
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	98.0%	0%	0%	Tidak Memenuhi Ekspektasi
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi Ketentuan	65.0%	80%	123.08%	Tidak dapat disimpulkan
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	75.0%	74.03%	98.70%	Belum Memenuhi Ekspektasi
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	25.0%	23.33%	93.33%	Belum Memenuhi Ekspektasi
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	89.1%	94.91%	106.52%	Memenuhi Ekspektasi
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	27.0%	24.75%	91.66%	Belum Memenuhi Ekspektasi
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	25.0%	21.33%	85.31%	Belum Memenuhi Ekspektasi

5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan dibidang Obat dan Makanan	58.0%	15%	25.86%	Tidak Memenuhi Ekspektasi
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe	50.0%	50%	100%	Memenuhi Ekspektasi
		Nilai AKIP UPT	0.0%	0%	0%	Tidak Memenuhi Ekspektasi
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe yang berkinerja	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe	0.0%	0%	0%	Tidak Memenuhi Ekspektasi
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.5%	3.00%	120%	Memenuhi Ekspektasi
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	37.5%	73.06%	194.84%	Tidak dapat disimpulkan

Dari 19 indikator kinerja yang telah ditetapkan, 4 indikator kinerja capaiannya “memenuhi ekspektasi”, 8 indikator kinerja capaiannya “belum memenuhi ekspektasi”, 4 indikator kinerja capaiannya “tidak memenuhi ekspektasi”, 3 indikator kinerja dengan kategori “tidak dapat disimpulkan”.

Sasaran Kegiatan 1

Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe

A.1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe

Sasaran kegiatan 1 yaitu terwujudnya obat dan makanan yang aman dan bermutu di Kab. Kepulauan Sangihe yang merupakan *stakeholder perspektif*, terdiri dari 4 indikator kinerja yaitu persentase obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan makanan yang memenuhi syarat.

A.1.1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Tabel 3.4 Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	98%	95.40%	97.35%	Belum Memenuhi Ekspektasi

Indikator kinerja persentase obat yang memenuhi syarat dihitung dengan formula sebagai berikut :

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.
- Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh :

$$\% B3 = \frac{\text{Total pembilang (B1+B2+B3)}}{\text{Total penyebut (B1+B2+B3)}} \times 100\%$$

- Sampel yang disampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.
- Dalam pengambilan kesimpulan di wilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil terhadap poin C.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan Balai Penguji.
- Terkait penginputan SIPT di Loka POM:
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji

Target Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe pada Triwulan II yaitu 98%. Realisasi s.d TW II sebesar 95.40% dengan persentase capaian terhadap target sebesar 97.35%. Capaian Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat pada TW II dikategorikan dalam kategori **“BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI”**.

Adapun kendala dalam mencapai hasil pelaksanaan kegiatan yang maksimal yaitu hasil uji belum dapat diakses langsung oleh staf pemeriksaan melalui SIPT sehingga untuk mengetahui hasil uji termasuk Memenuhi Syarat (MS) ataupun Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dari hasil pengujian dilakukan oleh Balai Penguji sementara masih melalui google drive sehingga perolehan data hasil uji menjadi terlambat.

Untuk Mengatasi kendala tersebut akan terus dilakukan koordinasi dengan petugas di balai penguji terkait hasil evaluasi pengujian untuk mempercepat perolehan data hasil uji sampel yang dikirimkan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Meningkatkan kegiatan pengawasan Obat Post Market		Melakukan pengawasan Obat Post Market dengan lebih intens untuk menjamin Obat yang beredar memenuhi syarat.	01 Jan - 31 Desember 2023
2	Koordinasi dengan petugas di Balai Penguji terkait hasil pengujian untuk mempercepat perolehan hasil MS/TMS atas sampel yang dikirimkan oleh Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe		Melakukan koordinasi dengan Balai Penguji terkait pelaporan hasil uji.	01 Jan - 31 Desember 2023

A.1.2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Tabel 3.5 Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	97%	91.30%	94.13%	Belum Memenuhi Ekspektasi

Indikator kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/ label
- Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.
- Pembilang dan penyebut untuk perhitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh :

$$\% B3 = \frac{\text{Total pembilang (B1+B2+B3)}}{\text{Total penyebut (B1+B2+B3)}} \times 100\%$$

- Sampel yang disampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.
- Dalam pengambilan kesimpulan, diwilayah Loka yang tidak melakukan pengujian hasil terhadap poin d.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji
- Terkait penginputan SIPT di Loka POM:
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.

Target persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe pada Triwulan II yaitu 97%. Realisasi s.d TW II sebesar 91.30%, dengan persentase capaian terhadap target sebesar 94.13%. Capaian Persentase Makanan yang memenuhi syarat pada TW II dikategorikan dalam kategori “**BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI**”.

Adapun kendala dalam mencapai hasil pelaksanaan kegiatan yang maksimal yaitu hasil uji belum dapat diakses langsung oleh staf pemeriksaan melalui SIPT sehingga untuk mengetahui hasil uji termasuk Memenuhi Syarat (MS) ataupun Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dari hasil pengujian dilakukan oleh Balai Penguji sementara masih melalui google drive sehingga perolehan data hasil uji menjadi terlambat.

Untuk Mengatasi kendala tersebut akan terus dilakukan koordinasi dengan petugas di balai penguji terkait hasil evaluasi pengujian untuk mempercepat perolehan data hasil uji sampel yang dikirimkan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Meningkatkan kegiatan pengawasan Post Market Makanan		Melakukan pengawasan Post Market Makanan dengan lebih intens untuk menjamin Makanan yang beredar memenuhi syarat.	01 Jan - 31 Desember 2023
2	Koordinasi dengan petugas di Balai Penguji terkait hasil pengujian untuk mempercepat perolehan hasil MS/TMS atas sampel yang dikirimkan oleh Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe		Melakukan koordinasi dengan Balai Penguji terkait pelaporan hasil uji.	01 Jan - 31 Desember 2023

A.1.3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan

Tabel 3.6 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan	97%	100%	103.09%	Memenuhi Ekspektasi

Indikator Kinerja Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/ label
- Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.
- Pembilang dan penyebut untuk perhitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh :

$$\% B3 = \frac{\text{Total pembilang (B1+B2+B3)}}{\text{Total penyebut (B1+B2+B3)}} \times 100\%$$

- Sampel yang disampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.
- Dalam pengambilan kesimpulan, di wilayah Loka yang tidak melakukan pengujian hasil terhadap poin c.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji
- Terkait penginputan SIPT di Loka POM:
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.

Target Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe pada Triwulan II yaitu 97%.

Realisasi s.d TW II sebesar 100% dengan persentase capaian terhadap target sebesar 103.09%. Capaian Persentase Obat Yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan pada TW II dikategorikan dalam kategori “**MEMENUHI EKSPEKTASI**”.

Adapun kendala dalam mencapai hasil pelaksanaan kegiatan yang maksimal yaitu hasil uji belum dapat diakses langsung oleh staf pemeriksaan melalui SIPT sehingga untuk mengetahui hasil uji termasuk Memenuhi Syarat (MS) ataupun Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dari hasil pengujian dilakukan oleh Balai Penguji sementara masih melalui google drive sehingga perolehan data hasil uji menjadi terlambat.

Untuk Mengatasi kendala tersebut akan terus dilakukan koordinasi dengan petugas di balai penguji terkait hasil evaluasi pengujian untuk mempercepat perolehan data hasil uji sampel yang dikirimkan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II Persentase Obat Yang Aman Dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Meningkatkan kegiatan pengawasan Post Market Obat		Melakukan pengawasan Post Market Obat dengan lebih intens untuk menjamin Makanan yang beredar memenuhi syarat.	01 Jan - 31 Desember 2023
2	Koordinasi dengan petugas di Balai Penguji terkait hasil pengujian untuk mempercepat perolehan hasil MS/TMS atas sampel yang dikirimkan oleh Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe		Melakukan koordinasi dengan Balai Penguji terkait pelaporan hasil uji.	01 Jan - 31 Desember 2023

A.1.4. Persentase Makanan yang aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Tabel 3.7 Persentase Makanan yang aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Persentase Makanan yang aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89.0%	85.71%	96.31%	Belum Memenuhi Ekspektasi

Indikator Kinerja Persentase makanan Yang Aman dan Bermutu Berdasarkan hasil Pengawasan dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/ label
- Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.
- Pembilang dan penyebut untuk perhitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh :

$$\% B3 = \frac{\text{Total pembilang (B1+B2+B3)}}{\text{Total penyebut (B1+B2+B3)}} \times 100\%$$

- Sampel yang disampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.
- Dalam pengambilan kesimpulan, diwilayah Loka yang tidak melakukan pengujian hasil terhadap poin c.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji
- Terkait penginputan SIPT di Loka POM:
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.

Target Persentase Makanan yang aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe pada Triwulan II yaitu 89.00%. Realisasi s.d TW II sebesar 85.71% dengan persentase capaian terhadap target sebesar 96.31%. Capaian Persentase Obat Yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan pada TW II dikategorikan dalam kategori **“BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI”**.

Adapun kendala dalam mencapai hasil pelaksanaan kegiatan yang maksimal yaitu hasil uji belum dapat diakses langsung oleh staf pemeriksaan melalui SIPT sehingga untuk mengetahui hasil uji termasuk Memenuhi Syarat (MS) ataupun Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dari hasil pengujian dilakukan oleh Balai Penguji sementara masih melalui google drive sehingga perolehan data hasil uji menjadi terlambat.

Untuk mengatasi kendala tersebut akan terus dilakukan koordinasi dengan petugas di balai penguji terkait hasil evaluasi pengujian untuk mempercepat perolehan data hasil uji sampel yang dikirimkan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II Persentase Makanan Yang Aman Dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Meningkatkan kegiatan pengawasan Post Market Makanan		Melakukan pengawasan Post Market Makanan dengan lebih intens untuk menjamin Makanan yang beredar memenuhi syarat.	01 Jan - 31 Desember 2023
2	Koordinasi dengan petugas di Balai Penguji terkait hasil pengujian untuk mempercepat perolehan hasil MS/TMS atas sampel yang dikirimkan oleh Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe		Melakukan koordinasi dengan Balai Penguji terkait pelaporan hasil uji.	01 Jan - 31 Desember 2023

Sasaran Kegiatan 2

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe

A.2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe

Sasaran kegiatan 2 yaitu Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe, dihitung berdasarkan capaian nilai 5 indikator yaitu :

A.2.1. Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

Tabel 3.8 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan	100.0%	97.5%	97.5%	Belum Memenuhi Ekspektasi

Indikator Kinerja Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang dilaksanakan dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi yang dilaksanakan} = \frac{(A+B+C+D)}{4}$$

Keterangan :

Indikator terdiri dari 4 komponen yaitu:

A. Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT

$$\frac{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti / dilaksanakan oleh UPT}}{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}} \times 100\%$$

B. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT

$$\frac{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti /dilaksanakan oleh UPT}}{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT}} \times 100\%$$

C. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh Pusat/ UPT Lain

$$\frac{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti /dilaksanakan oleh pusat /UPT lain}}{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}} \times 100\%$$

D. Persentase rekomendasi dari Pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait ditindaklanjuti /dilaksanakan oleh UPT}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait}} \times 100\%$$

Catatan:

- Pembilang dan penyebut menyesuaikan jumlah komponen keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ada di UPT (bukan jumlah surat/sarana).
- Pembilang dan penyebut termasuk *carryover* rekomendasi tahun n-1 yang belum selesai ditindaklanjuti tahun n-1
- Cutoff perhitungan sampai dengan 31 Desember.

Target Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi sarana Produksi dan Dstribusi yang dilaksanakan Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe pada Triwulan II yaitu 100%. Realisasi s.d TW II sebesar 97.5% dengan persentase capaian terhadap target sebesar 97.5%. Capaian Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang dilaksanakan pada TW II dikategorikan dalam kategori **“BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI”**.

Adapun kendala dalam mencapai hasil pelaksanaan kegiatan yang maksimal yaitu beberapa rekomendasi belum ditindaklanjuti oleh pelaku usaha. Upaya yang dilakukan yaitu Melakukan follow up melalui telepon/wa maupun memberikan surat teguran / peringatan kedua.

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Beberapa rekomendasi belum ditindaklanjuti oleh pelaku usaha		Melakukan follow up melalui telepon/wa maupun memberikan surat teguran / peringatan kedua	01 Januari – Desember 2023

A.2.2 Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku kepentingan

Tabel 3.9 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh pemangku kepentingan

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh pemangku kepentingan	70%	97.5%	139.29%	Tidak dapat disimpulkan

Indikator Kinerja Persentase Keputusan/ Rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dihitung dengan formula sebagai berikut:

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan = (A+B)/2

Keterangan:

$$A = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektora}} \times 100\%$$

Catatan:

- Pembilang dan penyebut menyesuaikan jumlah komponen keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ada di UPT (bukan jumlah sarat/sarana).
- Pembilang dan penyebut termasuk *carryover* rekomendasi tahun n-1 yang belum selesai ditindaklanjuti tahun n-1
- Cutoff perhitungan sampai dengan 31 Desember.

Target Persentase keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe Triwulan II yaitu 70%. Realisasi s.d TW II sebesar 97.5% dengan persentase capaian terhadap target sebesar 139.29%. Capaian Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan pada TW II dikategorikan dalam kategori **“TIDAK DAPAT DISIMPULKAN”**.

Adapun kendala pada pelaksanaan kegiatan di triwulan II yaitu beberapa rekomendasi belum ditindaklanjuti oleh stakeholder tetapi capaian telah melebihi target. Upaya yang dilakukan yaitu melakukan monitoring secara konsisten terkait rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti.

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya terhadap Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Beberapa rekomendasi belum ditindaklanjuti oleh stakeholder tetapi capaian telah melebihi target		melakukan monitoring secara konsisten terkait rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti	01 Januari – Desember 2023

A.2.3. Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan Tepat Waktu

Tabel 3.10 Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan Tepat Waktu di Wilayah Kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu di Wilayah Kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe	98.0%	0%	0%	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Indikator Kinerja Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah permohonan penilaian sertifikasi}} \times 100\%$$

Catatan:

- Penilaian sertifikasi mencakup yang diselesaikan pada tahun berjalan dan *carry over* tahun sebelumnya
- Untuk permohonan sertifikasi dibulan Desember yang diperkirakan penyelesaiannya akan melebihi 31 Desember diperhitungkan menjadi kinerja Tahun n+1.

Target Persentase keputusan penilaian Sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe pada Triwulan II yaitu 98%. Realisasi s'd TW II sebesar 0% dengan persentase capaian terhadap target sebesar 0%. Capaian Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada TW II dikategorikan dalam kategori “**TIDAK MEMENUHI EKSPEKTASI**”.

Adapun kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan kegiatan pada Triwulan II yaitu belum ada pelaku usaha yang melakukan proses registrasi pada Triwulan II. Untuk mengatasi kendala tersebut yaitu melakukan jemput bola melalui program pendampingan UMKM.

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya terhadap Indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Belum ada pelaku usaha yang melakukan proses registrasi pada TW II.		Melakukan jemput bola melalui program pendampingan UMKM.	01 Januari - 31 Desember 2023

A.2.4. Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Tabel 3.11 Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65.0%	80%	123.08%	Tidak Dapat Disimpulkan

Indikator Kinerja Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan}}{\text{Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa}} \times 100\%$$

Target Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe pada Triwulan II yaitu 65%. Realisasi s.d TW II sebesar 80% dengan persentase capaian terhadap target sebesar 123.08%. Capaian Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada TW II dikategorikan dalam kategori “**TIDAK DAPAT DISIMPULKAN**”.

Pelaksanaan pemeriksaan telah sesuai dengan target. Pelaku usaha kooperatif dalam melakukan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan.

Berupaya mempertahankan ketepatan pelaksanaan inspeksi sarana produksi serta pendampingan dalam upaya perbaikan atas temuan inspeksi

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya terhadap Indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan:

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Pelaksanaan pemeriksaan telah sesuai dengan target. Pelaku usaha kooperatif dalam melakukan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan.		Berupaya mempertahankan ketepatan pelaksanaan inspeksi sarana produksi serta pendampingan dalam upaya perbaikan atas temuan inspeksi	01 Januari – 31 Desember 2023

A.2.5. Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Tabel 3.12 Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	75%	74.03%	98.70%	Belum Memenuhi Ekspektasi

Indikator Kinerja Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan}}{\text{Jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa}} \times 100\%$$

Target Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe pada Triwulan II yaitu 75%. Realisasi s.d TW II sebesar 74.03% dengan persentase capaian terhadap target sebesar 98.70%. Capaian Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang

memenuhi ketentuan pada TW II dikategorikan dalam kategori “**BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI**”.

Adapun kendala dalam pelaksanaan kegiatan pada triwulan II yaitu temuan berulang hasil pemeriksaan dan belum seluruhnya melaporkan TPP/CAPA, serta masih adanya pelaku usaha yang melakukan penjualan produk tidak sesuai perizinan atau ketentuan. Untuk mengatasi kendala tersebut yaitu dengan melakukan pendampingan dalam melakukan tindakan perbaikan atas temuan inspeksi serta elakukan edukasi kepada pelaku usaha terkait standar produk yang boleh diperjualbelikan.

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya temuan berulang hasil pemeriksaan dan beberapa sarana belum melaporkan TPP/CAPA. - Masih adanya sarana distribusi yang melakukan penjualan produk melanggar ketentuan 		<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pendampingan dalam melakukan tindakan perbaikan atas temuan inspeksi - Melakukan edukasi kepada pelaku usaha terkait standar produk yang boleh diperjualbelikan 	01 Januari - 31 Desember 2023

A.2.6. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

Tabel : 3.13 Tingkat Persentase UMKM yang memenuhi standar di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
<i>Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik</i>	25%	23.33%	93.33%	<i>Belum Memenuhi Ekspektasi</i>

Indikator Kinerja Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik untuk perhitungan capaian bulanan berbeda dengan perhitungan capaian di akhir tahun. Untuk perhitungan capaian bulanan dilakukan dengan menghitung rata-rata progress tahapan kegiatan untuk komoditi yang sudah dilaksanakan, sedangkan untuk capaian akhir tahun dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar} = (A+B+C)/3$$

Keterangan:

$$A = \frac{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah UMKM OT yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM OT yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$C = \frac{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

Catatan: untuk Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe hanya memiliki target UMKM komoditi Pangan Olahan dan Obat Tradisional, sedangkan untuk UMKM Komoditi Kosmetik tidak ada, sehingga perhitungan hanya memperhitungkan 2 komponen saja yaitu jumlah UMKM Pangan Olahan dan Obat Tradisional.

Target Persentase UMKM yang memenuhi standar Produksi Pangan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik di Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe pada Triwulan II yaitu 25%. Realisasi s.d TW II sebesar 23.33% dengan persentase capaian terhadap target sebesar 93.33%.

Capaian persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik pada TW II dikategorikan dalam kategori “**BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI**”.

Target pelaksanaan pendampingan pada Triwulan II telah terpenuhi yaitu penetapan target dan BIMTEK CPPOB. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pencapaian tersebut yaitu memonitoring pelaksanaan pendampingan UMKM agar sesuai dengan *timeline* dan target yang ditetapkan.

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik:

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Target pelaksanaan pendampingan pada Triwulan II telah terpenuhi yaitu penetapan target dan BIMTEK CPPOB.		Memonitoring pelaksanaan pendampingan UMKM agar sesuai dengan <i>timeline</i> dan target yang ditetapkan.	01 Januari - 31 Desember 2023

Sasaran Kegiatan 3

Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe

A.3. Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan

Sasaran Kegiatan ke tiga yaitu Meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe terdiri dari 1 indikator kegiatan yaitu Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di Kab. Kepulauan Sangihe dengan hasil sebagai berikut :

A.3.1 Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di Wilayah Kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe

Tabel : 3.14 Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe	89.1%	94.91%	106.52%	<i>Memenuhi Ekspektasi</i>

Indikator Kinerja Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/ atau terpapar KIE BPOM melalui berbagai media pada tahun berjalan.

Target tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe pada Triwulan II yaitu 89.1%. Realisasi s.d TW II sebesar 94.91% dengan persentase capaian terhadap target sebesar 106.52%. Capaian KIE Obat dan Makanan Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe pada TW II dikategorikan dalam kategori “**MEMENUHI EKSPEKTASI**”.

Adapun kendala dalam pelaksanaan kegiatan hingga Triwulan II yakni pengisian survei efektifitas KIE tidak dapat dilakukan melalui website (Online) dikarenakan keterbatasan Jaringan dikarenakan wilayah kerja termasuk dalam daerah 3T. Serta tidak bisa mengintervensi terlalu jauh terkait pengisian Survey EFF dikarenakan bersifat subjektif dari peserta KIE. Untuk menindaklanjuti kendala tersebut yaitu mengevaluasi hasil survey efektifitas KIE setiap triwulan dan melakukan perbaikan jika nilai mencapai target yang ditetapkan.

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II Meningkatnya Efektivitas
Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Pengisian survei efektivitas KIE tidak dapat dilakukan melalui website (Online) dikarenakan keterbatasan Jaringan dikarenakan wilayah kerja termasuk dalam daerah 3T. Serta tidak bisa mengintervensi terlalu jauh terkait pengisian Survey EFF dikarenakan bersifat subjektif dari peserta KIE.		Mengevaluasi hasil survey efektivitas KIE setiap triwulan dan melakukan perbaikan jika nilai mencapai target yang ditetapkan.	01 Januari – Desember 2023

Sasaran Kegiatan 4

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe

A.4 Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di wilayah Kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe

Sasaran kegiatan 4 yaitu Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Kab. Kepulauan Sangihe, terdiri dari 2 indikator kegiatan yaitu persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar, serta persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar.

A.4.1 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar

Tabel 3.15 persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
<i>Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar</i>	27.0%	24.75%	91.66%	<i>Belum Memenuhi Ekspektasi</i>

Indikator Kinerja Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar diukur dengan perhitungan sebagai berikut:

$$A = \frac{\text{Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel Obat}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar}}{\text{Jumlah sampel Obat yang masuk Laboratorium}} \times 100\%$$

Catatan:

1. Jumlah target sampel Obat (Penyebut rumus A)
 - a) B01-B11 menggunakan target DIPA
 - b) B12 apabila sampel yang disampling lebih dari target DIPA maka disesuaikan dengan jumlah riil yang disampling.
2. Jumlah sampel Obat yang masuk Laboratorium (Penyebut rumus B):
 - a) B01-B11 menggunakan jumlah target sampel obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan selama 1 tahun (target DIPA).
 - b) B12 jumlah sampel disesuaikan dengan jumlah riil yang masuk Laboratorium (termasuk sampel yang dikirim ke Balai tersebut)
 - c) Jika jumlah riil sampel yang masuk ke Laboratorium pada B01-B11 lebih besar dari target DIPA maka jumlah penyebut langsung disesuaikan dengan jumlah riil sampel yang masuk ke Laboratorium.

Untuk Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe belum memiliki Laboratorium sendiri, sehingga pada sasaran kegiatan Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar hanya komponen sampel Obat yang diperiksa saja yang diperhitungkan dalam target dan capaiannya.

Target persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe pada Triwulan II yaitu 27.0%. Realisasi s.d TW II sebesar 24.75% dengan persentase capaian terhadap target sebesar 91.66%. Capaian persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di Kab. Kepulauan Sangihe pada TW II dikategorikan dalam kategori **“BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI”**.

Adapun kendala dalam pelaksanaan kegiatan hingga Triwulan II yaitu terdapat beberapa sampel obat tradisional dengan kategori tertentu tidak bisa didapatkan karena tidak tersedia di lapangan. Untuk menindaklanjuti kendala tersebut yaitu dialihkan ke bulan selanjutnya, jika sampai akhir Triwulan III tidak dapat ditemukan di lapangan, akan menyurat ke Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik.

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Terdapat beberapa sampel obat tradisional dengan kategori tertentu tidak bisa didapatkan karena tidak tersedia di lapangan		Dialihkan ke bulan selanjutnya, jika sampai akhir TW III tidak dapat ditemukan di lapangan, akan menyurat ke Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik.	01 Januari – Desember 2023

A.4.2 Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar

Tabel 3.16 persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar	25.0%	21.33%	85.31%	Belum Memenuhi Ekspektasi

Indikator Kinerja Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar diukur dengan perhitungan sebagai berikut:

Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar = (A+B)/2

$$A = \frac{\text{Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel Makanan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel Makanan yang masuk Laboratorium}} \times 100\%$$

Catatan:

1. Jumlah target sampel Makanan (Penyebut rumus A)
 - a) B01-B11 menggunakan target DIPA
 - b) B12 apabila sampel yang disampling lebih dari target DIPA maka disesuaikan dengan jumlah riil yang disampling.
2. Jumlah sampel Makanan yang masuk Laboratorium (Penyebut rumus B):
 - a) B01-B11 menggunakan jumlah target sampel Makanan selama 1 tahun (target DIPA).
 - b) B12 jumlah sampel disesuaikan dengan jumlah riil yang masuk Laboratorium (termasuk sampel yang dikirim ke Balai tersebut)
3. Jika jumlah riil sampel yang masuk ke Laboratorium pada B01-B11 lebih besar dari target DIPA maka jumlah penyebut langsung disesuaikan dengan jumlah riil sampel yang masuk ke Laboratorium.

Untuk Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe belum memiliki Laboratorium sendiri, sehingga pada Sasaran kegiatan Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar hanya komponen sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar saja yang diperhitungkan dalam target dan capaiannya.

Target persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe pada Triwulan II yaitu 25.0%. Realisasi s.d TW II sebesar 21.33% dengan persentase capaian terhadap target sebesar 85.31%. Capaian persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di Kab. Kepulauan Sangihe pada TW II dikategorikan dalam kategori **“BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI”**.

Adapun kendala dalam pelaksanaan kegiatan hingga Triwulan II yaitu pengiriman Produk Pangan CCP membutuhkan penanganan khusus pada saat pengiriman ke Balai Penguji. Untuk menindaklanjuti kendala tersebut yaitu memilih jalur pengiriman yang paling cepat (saat ini via Kapal Laut) agar mencegah penurunan mutu produk Pangan CCP.

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Pengiriman Produk Pangan CCP membutuhkan penanganan khusus pada saat pengiriman ke Balai Penguji.		Memilih jalur pengiriman yang paling cepat (saat ini via Kapal Laut) agar mencegah penurunan mutu produk Pangan CCP.	01 Januari – Desember 2023

Sasaran Kegiatan 5

Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe

A.5. Presentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Tabel 3.17. Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	58.0%	15%	25.86%	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Capaian Indikator Kinerja persentase tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan diukur dengan perhitungan sebagai berikut:

Penilaian Persentase keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

- 1) SPDP sebesar 15% -- nilai A [(a+b+c+d) / jumlah perkara]
- 2) Tahap I sebesar 40% -- nilai B [(b+c+d) / jumlah perkara]
- 3) P21 sebesar 30%, dan -- nilai C [(c+d) / jumlah perkara]
- 4) Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D (d / jumlah perkara)

Nilai Tingkat Keberhasilan =

$\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times (\text{Jumlah capaian} / \text{target perkara})$

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perUU dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT.

Tahapan Penindakan antara lain:

- SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))

- P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Target persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe pada Triwulan II yaitu 58.00%. Realisasi s.d TW II sebesar 15% dengan persentase capaian terhadap target sebesar 25.86%. Capaian persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di Kab. Kepulauan Sangihe pada TW II dikategorikan dalam kategori **“TIDAK MEMENUHI EKSPEKTASI”**.

Adapun kendala dalam pelaksanaan kegiatan pada Sasaran Kegiatan ini Hingga Triwulan II yaitu :

- 1) Jumlah produk obat dan Makanan ilegal atau pada kasus Tanpa Keahlian Kewenangan relatif sedikit untuk dijadikan target Operasi Penyidikan namun banyak sekali ditemukan pelanggaran terkait hal tersebut.
- 2) Kurangnya partisipasi masyarakat dalam hal pelaporan kepada petugas serta kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap bahaya mengkonsumsi Obat dan Makanan yang Ilegal.
- 3) SDM belum memadai dalam hal jumlah dan kompetensi. Untuk menindaklanjuti kendala tersebut.

Adapun untuk menindaklanjuti kendala tersebut perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

- 1) Memaksimalkan fungsi intelijen dengan SDM yang ada, salah satunya dengan cara pembentukan jaringan informan.
- 2) Memaksimalkan koordinasi antar kelompok substansi.
- 3) Mengikuti pelatihan teknis Intelijen dan penyidikan (baik yang diselenggarakan oleh BPOM atau diluar instansi).

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II Meningkatkan Efektivitas
Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten
Kepulauan Sangihe

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Penindakan kejahatan Obat dan Makanan masih dalam tahap Pulbaket.		Setelah rampung kegiatan pulbaket akan dilanjutkan dengan Operasi Penindakan.	01 Januari – 31 Desember 2022

Sasaran Kegiatan 6

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe yang Optimal

A.6 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe yang Optimal

Sasaran Kegiatan ke 6 yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe yang Optimal, dihitung berdasarkan capaian 2 indikator kinerja yaitu presentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe, Nilai AKIP UPT.

A.6.1 Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe

Tabel 3.18 Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe	50%	50%	100%	Memenuhi Ekspektasi

Capaian indikator kinerja persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe di ukur dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah rencana aksi RB yang diimplementasikan}}{\text{Total jumlah rencana aksi RB yang pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

Target persentase Implementasi Rencana Aksi RB di lingkup Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe pada Triwulan II yaitu 50%. Realisasi s.d TW II sebesar 50% dengan persentase capaian terhadap target sebesar 100%. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe pada TW II dikategorikan dalam kategori **“MEMENUHI EKSPEKTASI”**.

Adapun kendala dalam pelaksanaan kegiatan hingga Triwulan II yaitu banyaknya jumlah rencana aksi yang ditetapkan untuk tahun 2023 dengan jumlah personil yang terbatas akan sulit mengejar rencana aksi terselesaikan tepat waktu. Untuk menindaklanjuti kendala tersebut dilakukan review untuk kegiatan yang belum terlaksana untuk memantau pencapaiannya pelaksanaan rencana aksi.

Matriks Tindak Lanjut Triwulan II Persentase implementasi rencana aksi RB dilingkup Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Melakukan review jumlah rencana aksi yang ditetapkan sebelumnya dengan jenis rencana aksi yang kuantitasnya lebih sedikit namun berdampak besar pada perubahan reformasi birokrasi di Lingkungan Kerja.	Telah dilakukan review pada rencana aksi RB tahun 2023 sehingga jumlah rencana aksi yang ditetapkan.	-	-

A.6.2 Nilai AKIP UPT

Tabel 3.19 Persentase Nilai AKIP UPT

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Persentase Nilai AKIP UPT	0%	0%	0%	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Capaian Sasaran Kegiatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) UPT merupakan Nilai Hasil Evaluasi nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama. Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 4 komponen penilaian antara lain: (1) Perencanaan Kinerja, (2) Pengukuran Kinerja,(3) Pelaporan Kinerja, (4) Evaluasi AKIP. Bobot masing-masing komponen, sebagai berikut:

Komponen	Sub-Komponen			Total Bobot
	Sub-Komponen 1 Keberadaan 20%	Sub-Komponen 2 Kualitas 30%	Sub-Komponen 3 Pemanfaatan 50%	
Perencanaan Kinerja	6	9	15	30
Pengukuran Kinerja	6	9	15	30
Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25
Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100

Keterangan kategori hasil Penjumlahan 4 komponen penilaian evaluasi AKIP adalah sebagai berikut:

- 1) AA (Sangat Memuaskan) dengan nilai >90-100
- 2) A (Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel) dengan nilai >80-90
- 3) BB (Sangat Baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki system manajemen kinerja yang andal) dengan nilai >70-80
- 4) B (Baik, akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki system yang dapat

- digunakan untuk manaj manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan) dengan nilai >60-70
- 5) CC (Cukup (Memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar) dengan nilai >50- 60
 - 6) C (Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar) dengan nilai >30-50
 - 7) D (Sangat Kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar) dengan nilai 0-30.

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) akan diterbitkan pada akhir tahun, sehingga penetapan target hanya pada akhir Triwulan IV dan pada Triwulan II tidak ada ditetapkan target. Sekaitan hal tersebut untuk IKU Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe belum bisa dilakukan pengukuran capaian pada Triwulan II.

Adapun kendala dalam pelaksanaan kegiatan yaitu dikarenakan baru terdapat pengukuran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) UPT pada tahun 2023 sehingga belum memiliki kompetensi dan pengetahuan yang memadai terkait pelaksanaan evaluasi yang nantinya akan dilaksanakan terkait pengukuran Nilai AKIP. Untuk menghadapi kendala tersebut dilakukan upaya dengan mengikuti kegiatan bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan yang berkaitan dengan AKIP seperti Bimtek SAKIP dan Monev Online, Bimtek Renstra, Bimtek Penyusunan Laporan Kinerja dan Laporan Tahunan untuk menambah kapasitas SDM.

Matriks Tindak Lanjut Triwulan II Nilai AKIP UPT

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Dikarenakan baru terdapat pengukuran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) UPT pada tahun 2023 sehingga belum memiliki kompetensi dan pengetahuan yang memadai terkait pelaksanaan evaluasi yang nantinya akan dilaksanakan terkait pengukuran Nilai AKIP.		Mengikuti kegiatan bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan yang berkaitan dengan AKIP seperti Bimtek SAKIP dan Monev Online, Bimtek Renstra, Bimtek Penyusunan Laporan Kinerja dan Laporan Tahunan untuk menambah kapasitas SDM.	01 Januari – 31 Desember 2023

Sasaran Kegiatan 7

Terwujudnya SDM Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe yang berkinerja Optimal

A.7 Terwujudnya SDM Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe yang Berkinerja Optimal

Sasaran Kegiatan ke-7 yaitu Terwujudnya SDM Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe yang berkinerja optimal yang merupakan *learning & growth perspektif*, dihitung berdasarkan capaian indikator Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe.

A.7.1 Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe

Tabel 3.20 Persentase Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe.

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Persentase Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe	0%	0%	0%	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe adalah ukuran statistic yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

1. Kualifikasi mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS yang terakhir. Memiliki bobot 25%
2. Kompetensi mengukur data/informasi mengenai Riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti PNS dan memiliki kesesuaian dengan tugas jabatan. Memiliki bobot 40%
3. Kinerja mengukur data/informasi mengenai penilaian kinerja. Memiliki bobot 30%
4. Disiplin mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman disiplin yang pernah diterima PNS dalam waktu 5 tahun terakhir. Memiliki bobot 5%

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut:

1. Nilai 91-100 berkategori sangat tinggi;
2. Nilai 81-90 berkategori tinggi;
3. Nilai 71-80 berkategori sedang;
4. Nilai 61-70 berkategori rendah;
5. Nilai 0-60 berkategori sangat rendah.

Target dan Capaian Sasaran Kegiatan Indeks Profesionalitas ASN UPT bersifat tahunan. Penetapan target Sasaran Kegiatan Indeks Profesionalitas ASN UPT hanya terdapat di akhir Triwulan IV dan tidak ada ditetapkan target di Triwulan II, sehingga pada Triwulan II tidak dapat dilakukan pengukuran capaian untuk IKU tersebut.

Adapun upaya dalam mencapai target Sasaran Kegiatan Indeks Profesionalitas ASN UPT dengan dilakukan monitoring secara rutin terhadap capaian target pengembangan kompetensi setiap pegawai, sehingga diharapkan untuk setiap pegawai sudah terpenuhi pengembangan kompetensinya sesuai target yaitu 20 Jam Pelajaran pada akhir Triwulan IV.

Matriks Tindak Lanjut Triwulan II Terwujudnya SDM Loka POM di Kab.
Kepulauan Sangihe yang berkinerja optimal

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Upaya peningkatan capaian indeks profesionalitas ASN terus dilakukan		Monitoring secara rutin terhadap capaian target pengembangan kompetensi setiap pegawai, sehingga diharapkan untuk setiap pegawai sudah terpenuhi pengembangan kompetensinya sesuai target yaitu 20 Jam Pelajaran pada akhir triwulan IV.	01 Januari – 31 Desember 2023

Sasaran Kegiatan 8

Menguatnya Laboratorium pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan

A.8 Menguatnya Laboratorium pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan

Sasaran kegiatan-8 yaitu Menguatnya Laboratorium Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan dihitung berdasarkan Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal diukur dari hasil assessment oleh Pusdatin.

A.8.1 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal

Tabel 3.21 Persentase Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Persentase Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal	2.5	3.00	120%	Memenuhi Ekspektasi

Indikator Kinerja Persentase Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal diperoleh dari nilai asesmen Pusat data dan Informasi Nasional. Komponen yang dihitung dalam indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang optimal yaitu pemanfaatan corporate e-mail Badan POM dan pemanfaatan dashboard BOC (Bagi Kepala Loka).

Kriteria yang digunakan untuk Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang optimal diperoleh adalah:

- 2,26 – 3 : Optimal
- 1,51 – 2,25 : Cukup
- 0,76 – 1,5 : Kurang Optimal
- 0 – 0,75 : Sangat Kurang

Target Indeks Pengelolaan data dan Informasi UPT yang optimal pada Triwulan II yaitu 2.5. Realisasi s.d TW II sebesar 3.00 dengan persentase capaian terhadap target sebesar 120%. Capaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal pada TW II dikategorikan dalam kategori “**MEMENUHI EKSPEKTASI**”.

Adapun kendala dalam pencapaian sasaran kegiatan yaitu komitmen pegawai dalam pengelolaan/ pemanfaatan system dan informasi. Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan pencapaian tersebut yaitu mengingatkan untuk para pegawai agar menggunakan email corporate dalam melakukan pengiriman laporan sehingga tercatat sebagai pengguna email yang aktif.

Matriks Tindak Lanjut Triwulan II Menguatnya Laboratorium Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Komitmen pegawai dalam pengelolaan/ pemanfaatan system dan informasi	Mengingatkan untuk para pegawai agar menggunakan email corporate dalam melakukan pengiriman laporan sehingga tercatat sebagai pengguna email yang aktif	-	-

Sasaran Kegiatan 9

Terwujudnya Keuangan Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe secara Akuntabel

Sasaran kegiatan-9 yaitu Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe secara Akuntabel diukur dari indikator kegiatan Tingkat Efisiensi penggunaan Anggaran Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe.

A.9.1 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe

Capaian Sasaran Kegiatan Nilai Kinerja Anggaran UPT dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran BPOM} = (\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%)$$

Tabel 3.22 Persentase Nilai Kerja Anggaran UPT

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Nilai Kinerja Anggaran	37.5%	73.06%	194.84%	Tidak Dapat Disimpulkan

Nilai EKA diperoleh dari aplikasi SMART DJA sedangkan Nilai IKPA diperoleh dari aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan. Target Nilai Kinerja Anggaran UPT pada Triwulan II yaitu 37.5%. Target pada TW II merupakan target kumulatif yang akan terus meningkat setiap bulannya. Realisasi s.d TW II sebesar 73.06% dengan persentase capaian terhadap target sebesar 194.84%. Adapun capaian indeks Nilai kinerja Anggaran UPT pada TW II dikategorikan dalam kategori “**TIDAK DAPAT DISIMPULKAN**”.

Adapun kendala dalam capaian nilai kinerja anggaran yaitu masih terdapat gap antara rencana penarikan dana dan realisasi lebih dari 5% sehingga nilai IKPA belum optimal. Adapun untuk meningkatkan pencapaian pada bulan-bulan berikutnya yaitu dengan melakukan revisi rencana penarikan DIPA pada Triwulan III dan melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

A.9.2 Realisasi Anggaran

Pada tahun 2023 Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe mendapatkan anggaran sebesar Rp. 3.855.436.000,-. Pada Triwulan II ini terealisasi sebesar Rp. 1.778.611.635,-, atau terealisasi sebesar 46.13%, Nilai Smart DJA pada Triwulan II ini sebesar 57.38 (Kurang).

Matriks Tindak Lanjut Triwulan II Indikator Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Meningkatkan nilai Deviasi Hal III Dipa dan memaksimalkan pengelolaan UP/TUP	Melakukan pemutakhiran halaman III DIPA menyesuaikan dengan perubahan rencana pelaksanaan kegiatan pada Triwulan IV	-	-

BAB IV PENUTUP

4.2 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2023 Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe menyajikan hasil pengukuran terhadap 9 (sembilan) Sasaran Kegiatan dengan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama. Secara garis besar pencapaian kinerja sampai dengan Triwulan II tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe dengan rata-rata capaian sebesar 97.72% (Belum Memenuhi Ekspektasi). Hal ini ditunjukkan dengan capaian IKU:
 - a. Persentase obat yang memenuhi syarat dengan capaian sebesar 97.35%,
 - b. Persentase makanan yang memenuhi syarat dengan capaian sebesar 94.13%,
 - c. Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebesar 103.09%, dan
 - d. Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebesar 96.31%
2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe dengan rata-rata capaian sebesar 91.98% (Belum Memenuhi Ekspektasi). Hal ini ditunjukkan dengan capaian IKU:
 - a. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan sebesar 97.5%.
 - b. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan sebesar 139.29%.
 - c. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sebesar 0%.
 - d. Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan sebesar 123.08%.
 - e. Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan sebesar 98.70%.
 - f. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik sebesar 93.33%.

3. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe dengan rata-rata capaian sebesar 106.52% (Memenuhi Ekspektasi). Hal ini ditunjukkan dengan capaian IKU:
 - a. Tingkat efektivitas KIE obat dan makanan sebesar 106.52%.
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe dengan rata-rata capaian sebesar 88.48% (Belum Memenuhi Ekspektasi). Hal ini ditunjukkan dengan capaian IKU:
 - a. Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar sebesar 91.66%.
 - b. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar sebesar 85.31%
5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan obat dan makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe dengan capaian sebesar 25.86% (Tidak Memenuhi Ekspektasi).
6. Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe yang optimal dengan rata-rata capaian sebesar 50% (Tidak Memenuhi Ekspektasi). Hal ini ditunjukkan dengan capaian IKU yaitu:
 - a. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe sebesar 100%.
 - b. Persentase Nilai AKIP UPT sebesar 0%
7. Terwujudnya SDM Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe yang berkinerja optimal dengan IKU Indeks profesionalitas ASN Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe dengan capaian sebesar 0% (Tidak Memenuhi Ekspektasi).
8. Menguatnya Laboratorium, pengelolaan data, dan informasi pengawasan obat dan makanan dengan capaian sebesar 120% (Memenuhi Ekspektasi).
9. Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe secara akuntabel dengan rata-rata capaian sebesar 194.84% (Tidak Dapat Disimpulkan). Hal ini ditunjukkan dengan capaian IKU:

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 96.59%, Nilai EKA sebesar 57.38 (Kurang), Nilai Kinerja Anggaran (NKA) 73.06% Capaian Indikator pada Triwulan II ini sebesar 194.84%

4.3 SARAN

Berdasarkan capaian kinerja Tahun 2023 Triwulan II, perlu dilakukan langkah – langkah strategis untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan capaian kinerja di masa yang akan datang antara lain dengan cara sebagai berikut :

1. Melaksanakan tindak lanjut atas kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan yang belum mencapai kategori “Memenuhi Ekspektasi” pada Triwulan II.
2. Melakukan reviu target indikator triwulan dan tahunan khusus untuk indikator yang capaiannya termasuk kategori “Tidak Dapat Disimpulkan”.
3. Melakukan pemantauan realisasi anggaran dan mengidentifikasi anggaran yang tidak dapat terserap maksimal untuk dilakukan refocusing pada kegiatan yang lain.